

## UPPD Kabupaten Jepara

Jl. M.T. Haryono No.2, Rw. II, Bulu, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59418

089625616000

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-jepara>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

# Penghapusan, Registrasi Kendaraan Bermotor Dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Lelang Hasil Sitaan Negara/Pengadilan

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan dari pemenang lelang
2. Identitas diri pemenang lelang a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS sesuai nama/alamat baru) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas.
3. Risalah lelang
4. Cek fisik kendaraan bermotor
5. STNK dan BPKB (jika ada)
6. Surat keputusan Haki (Inkrah)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemenang Lelang mengajukan Permohonan pendaftaran resident
2. Verifikasi data Regident Kendaraan bermotor
3. Menetapkan besaran PKB, PNBP dan SWDKLLAJ yang harus dibayar dan Mencetak SKKP
4. Memverifikasi SKKP
5. Menerima Pembayaran SKKP
6. Penghapusan Obyek Pajak kendaraan bermotor
7. Penyerahan dokumen kepada wajib pajak

## Waktu Penyelesaian

45 Menit

## Biaya / Tarif

# UPPD Kabupaten Jepara

Jl. M.T. Haryono No.2, Rw. II, Bulu, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59418

089625616000

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-jepara>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Tidak dipungut biaya  
Kabupaten Jepara

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan
- 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan

b. Tarif PKB Progresif

- 1) 2% untuk kepemilikan kedua
- 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3) 3% untuk kepemilikan keempat
- 4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

5) Ketentuan Progresif :

- a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)
- b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) isi silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 22:31. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)


## UPPD Kabupaten Jepara

Jl. M.T. Haryono No.2, Rw. II, Bulu, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59418

089625616000

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-jepara>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD



### Produk Pelayanan Kabupaten Jepara

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP
2. Berita acara penghapusan resident
3. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
4. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/ Facebook)
4. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.